

## ABSTRAKSI

RICKY RIZKI KURNIAWAN, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Pebruari 2012, *Efektifitas Pasal 285 Ayat 2 UU Lalu Lintas No 22 Tahun 2009 Berkenaan Dengan Kewajiban Penggunaan Ban Standart Pada Angkutan Kota (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Tulungagung)*, Ismail Navianto, SH.MH; Setiawan Nuradaysakti, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah efektifitas pasal yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada penggunaan ban standart pada angkutan kota, yang mana telah diketahui bahwa Kabupaten Tulungagung merupakan kota yang mengalami perkembangan modernisasi yang mengakibatkan semakin meningkatnya angka pelanggaran lalulintas yang terdapat di jalan terutama pada angkutan kota. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis efektifitas pasal 285 ayat 2 serta faktor penerapan pasal 285 ayat 2 dan upaya polisi dalam mengatasi dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas tentang ban standart.

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan pasal 285 ayat 2 dalam kaitanya ban standart pada angkutan kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan penggunaan ban standart pada angkutan kota.

Berdasarkan hasil penelitian, di Kabupaten Tulungagung kurang efektifnya pasal 285 ayat 2 tentang lalu lintas pada angkutan kota. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan masih banyaknya pelanggaran lalu lintas di jalan. Faktor yang mempengaruhi masih banyaknya pelanggaran yaitu kurang tauhan masyarakat tentang undang-undang tentang lalulintas dan kurangnya kesadaran masyarakat, Harga ban yang baru terlalu mahal karena tidak sebanding dengan pendapatan keseharian supir angkutan kota sehingga pengemudi angkutan kota lebih memilih ban vulkanisiran karena harganya terjangkau, walaupun ban vulkanisiran tersebut berbahaya. Kendala yang di alami Polisi adalah kesadaran masyarakat tentang hukum, banyak masyarakat yang tidak tahunya mengenai pasal 285 ayat 2 Undang-undang tentang lalulintas dan angkutan jalan. Upaya yang dilakukan oleh Polisi adalah dengan memberikan sosialisasi tentang undang-undang lalu lintas kepada masyarakat dan khususnya pada angkutan kota dengan dilakukan kerjasama oleh beberapa instansi pemerintah yang turut serta membantu Polisi.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka sebaiknya pihak kepolisian lebih menggalakkan lagi upaya-upaya tersebut secara efektif sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang Undang-Undang tersebut dan dengan demikian maka pelanggaran Lalu Lintas dapat lebih diminimalisir.